



P U T U S A N

Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baginda Azmi Ansyari Sinaga
2. Tempat lahir : Tanjung Leidong
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah Pulau Tarutung, Kelurahan Kualuh Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/266/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Terdakwa Nomor : SPP-Kap/266.a/IX/2017/Satres Narkoba, sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan ke MA RI dengan surat Tanggal 09 Mei 2018 No. W2.U/3636/HN.01/V/2017 terhitung sejak Tanggal 13 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. R. Sujoko, S.H., 2. Bahren, S.H., dan 3. Khairul Akhyar, S.H., beralamat di Jalan Turi Nomor 94 J Teladan-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor Register 355/skc/2017/PN Rap tanggal 13 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 316/Pid.Sus/2018/PT. MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim Tanggal 28 Maret 2018 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Primer:

Bahwa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2017, bertempat di tempat tinggal Saksi Darren Nababan yang beralamat di Lingkungan III Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di tempat tinggal Saksi Darren Nababan yang beralamat di Lingkungan III Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait yang merupakan Polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Kualuh Hulu

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



sedang melakukan cek tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap Saksi Darren Nababan. Kemudian tiba –tiba Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga yang merupakan salah satu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darren Nababan masuk kedalam rumah Saksi Darren Nababan. Saat itu Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan sempat melarang Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga untuk masuk ke dalam rumah Saksi Darren Nababan tetapi Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga tidak menghiraukan dan tetap masuk ke dalam rumah Saksi Darren Nababan. Terhadap hal tersebut Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait Merasa curiga dan mengawasi gerak - gerak Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga. Selanjutnya Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga bersama Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan, masuk ke dalam kamar Saksi Darren Nababan sedangkan Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan berada dekat pintu kamar, posisi Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga saat itu berada ditengah kamar dibelakang Saksi R. Sihombing yang sedang memeriksa laci di kamar Saksi Darren Nababan. Setelah itu Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga memasukan tangan kanannya ke dalam kantong celana Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dan mengambil suatu barang. Hal tersebut dilihat oleh Saksi R. Sihombing Saksi D. Nainggolan, Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan. Kemudian seketika itu juga Saksi R. Sihombing berbalik menghadap Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga sambil mengatakan : “apa yang kau pegang?” dan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga menjawab “nggak tau pak”, selanjutnya Saksi R. Sihombing meminta Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga meminta barang yang dipegang oleh Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga. Selanjutnya Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga menyerahkan barang berupabungkusanplastik tembus pandang yang didalamnya terdapat kertas tisu yang dikeluarkan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dari kantong celana Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga kepada Saksi R. Sihombing. Kemudian Saksi R. Sihombing dihadapan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, Saksi D. Nainggolan, Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan membuka plastik tembus pandang yang didalamnya terdapat kertas tisu, dan ternyata di dalam balutan tisu tersebut terdapat 3 (tiga) butir narkoba jenis extacy. Atas kejadian tersebut Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait membawa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dan barang bukti ke kantor Polisi Sektor Kualuh Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis extacy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 682/JL.08.10102/2017 tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil extacy yang disita dari Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga adalah sebagai berikut : berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 9823 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil extacy dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2017, bertempat di tempat tinggal Saksi Darren Nababan yang beralamat di Lingkungan III Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di tempat tinggal Saksi Darren Nababan yang beralamat di Lingkungan III Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait yang merupakan Polisi yang bertugas di Kepolisian Sektor Kualuh Hulu sedang melakukan cek tempat kejadian perkara penganiayaan terhadap Saksi Darren Nababan. Kemudian tiba –tiba Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga yang merupakan salah satu orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darren Nababan masuk kedalam rumah Saksi Darren Nababan. Saat itu Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan sempat melarang Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga untuk masuk ke dalam rumah Saksi Darren Nababan tetapi Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga tidak menghiraukan dan tetap masuk ke dalam rumah Saksi Darren Nababan. Terhadap hal tersebut Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait Merasa curiga dan mengawasi gerak - gerak Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga. Selanjutnya Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga bersama Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan, masuk ke dalam kamar Saksi Darren Nababan sedangkan Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan berada dekat pintu kamar, posisi Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga saat itu berada ditengah kamar dibelakang Saksi R. Sihombing yang sedang memeriksa laci di kamar Saksi Darren Nababan. Setelah itu Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga memasukan tangan kanannya ke dalam kantong celana Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dan mengambil suatu barang. Hal tersebut dilihat oleh Saksi R. Sihombing Saksi D. Nainggolan, Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan. Kemudian seketika itu juga Saksi R. Sihombing berbalik menghadap Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga sambil mengatakan : “apa yang kau pegang?” dan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga menjawab “nggak tau pak”, selanjutnya Saksi R. Sihombing meminta Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga meminta barang yang dipegang oleh Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga. Selanjutnya Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga menyerahkan barang berupa bungkus plastik tembus pandang yang didalamnya terdapat kertas tisu yang dikeluarkan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dari kantong celana Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga kepada Saksi R. Sihombing. Kemudian Saksi R. Sihombing dihadapan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, Saksi D. Nainggolan, Saksi K. Sirait dan Saksi Darren Nababan membuka plastik tembus pandang yang didalamnya terdapat kertas tisu, dan

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalam balutan tisu tersebut terdapat 3 (tiga) butir narkotika jenis extacy. Atas kejadian tersebut Saksi R. Sihombing, Saksi D. Nainggolan dan Saksi K. Sirait membawa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dan barang bukti ke kantor Polisi Sektor Kualuh Hulu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis extacy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 682/JL.08.10102/2017 tanggal 04 September 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil extacy yang disita dari Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga adalah sebagai berikut : berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 9823 / NNF / 2017 pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil extacy dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih (pembalut extacy);
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor prabayar 0821-6098-1464;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat putusan Tanggal 12 Februari 2018 Nomor 937/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) butir narkotika jenis pil extacy seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih (pembalut extacy);
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor prabayar 0821-6098-1464;

Dikembalikan kepada Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan banding di depan Megawati Simbolon, SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing - masing Tanggal 12 Februari 2018, No. 32/AktaPid/2018/PN Rap (Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut : telah diberitahukan kepada masing - masing pihak, kepada Jaksa Penuntut Umum Tanggal 22 Februari 2018, kepada Penasihat hukum Terdakwa Tanggal 22 Februari 2018 masing - masing No. 937/Pid.Sus/2017/PN RAP oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 01 Maret 2018 Nomor : W.2.U1/738/HK.01/III/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 937/Pid.Sus/2017/PN Rap sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang di tentukan Undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memorie banding Tanggal 03 April 2018 dan telah diberitahukan memorie banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Rantau Parapat Indra Sakti Lubis. SH Tanggal 11 April 2018 No. 937/Pid.Sus/2017/PN RAP, isi memorie banding tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan sangat menaruh keberatan terhadap putusan judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat No.937/Pid-Sus/2017/PNRAP tanggal 12 Februari 2018, oleh karena itu terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan permohonan banding melalui risalah pernyataan permohonan banding No. 32/Akta.Pid/2018/PN Rap.

Bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya adalah masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang, maka sudah sepantasnya permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima.

Bahwa terdakwa / pembanding dengan ini mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor. 937/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) butir narkoba jenis pil extacy seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih (pembalut extacy);
 - 1 (satu) buah plastik tembus pandang;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dengan nomor prabayar 0821-6098-1464Dikembalikan kepada Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-

Adapun alasan-alasan memori banding yang terdakwa / pembeding ajukan terhadap putusan judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 937/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018, adalah sebagai berikut :

1. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan seimbang, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara pidana No.937/Pid-Sus/2017/PNRAP tanggal 12 Februari 2018 atas nama Baginda Azmi Ansyari Sinaga, pembeding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a quo judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa satu dengan lainnya, atau dengan kata lain tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan seimbang, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya sebagaimana yang pembeding kemukakan diatas, maka pembeding berpendapat bahwa menurut hukum pembuktian yang sah pembeding tidak dapat dinyatakan terbukti telah

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman* ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidier dari Jaksa Penuntut Umum, dan hal tersebut pemingking kemukakan atas dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa apabila seluruh pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dari halaman 24 s/d halaman 27 putusan perkara a quo dicermati, adapun dasar judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pemingking haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidier, yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu berdasarkan atas adanya keterangan dari saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa : “ *Saksi melihat terdakwa menaruh tangan kanannya kedalam kantung celana terdakwa, dan mengambil suatu barang, dan setelah bungkus yang dipegang oleh terdakwa dibuka isinya 3 butir Narkoba jenis pil extacy*” (vide.pertimbangan hukum putusan a quo halaman 25 alinea 1 s/d alinea 3).

Bahwa pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan perkara a quo yang hanya didasarkan atas adanya keterangan dari saksi AKP.R. Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo, pertimbangan hukum putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a quo judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan seimbang, atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan, dan telah menimbulkan kerugian besar bagi masa depan pemingking, karena saat ini pemingking tidak dapat lagi melanjutkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan pada semester tujuh.

Bahwa kalaulah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat menerapkan hukum pembuktian secara benar dan seimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan tidak hanya didasarkan kepada keterangan saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mempertimbangkan

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, sudah pasti pembanding tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebab dari keterangan saksi a charge dan saksi a de charge serta keterangan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Polsek Kualuh Hulu dua kali melakukan Cek TKP di rumah kontrakan milik Dahren Nababan, pengecekan pertama yang dilakukan oleh AKP.R.Sihombing dkk dikarenakan adanya laporan dari saksi Dahren Nababan tentang penganiayaan dan adanya laporan dari masyarakat dan terdakwa bahwa di rumah kontrakan milik Dahren Nababan akan diamuk masa dikarenakan rumah kontrakan tersebut dijadikan sebagai tempat maksiat.
- Bahwa dilakukannya pengecekan yang kedua terhadap rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan oleh saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait dari Polsek Kualuh Hulu adalah penggerebekan dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa selain dijadikan tempat maksiat, di rumah kontrakan saksi Dahren Nababan juga akan dilakukan transaksi narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait dari Polsek Kualuh Hulu meluncur ke TKP, dan melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan saksi Dahren Nababan, dan pada saat itu terdakwa dan saksi Dani Setiawan turut masuk ke dalam kamar kontrakan milik saksi Dahren Nababan, sedang ketiga saksi a de charge berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut, dimana saksi a de charge secara tegas menyatakan bahwa pada saat itu tidak ada larangan oleh saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait kepada terdakwa dan saksi Dani Setiawan yang turut masuk kedalam kamar menyaksikan pengeledahan tersebut.
- Pada saat dilakukan pengeledahan, pertama sekali terdakwa menemukan pistol jenis Shoft Gun dan bungkusan Plastik Klip, akan tetapi Shoft Gun dan bungkusan Plastik Klip tersebut tidak dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditemukannya Shoft Gun dan bungkus Plastik Klip tersebut, selanjutnya terdakwa melihat bungkus plastik yang didalamnya dibalut dengan bungkus tisu dekat dinding kamar saksi Dahren Nababan, selanjutnya terdakwa mengambil bungkus tersebut dan memperlihatkan kepada saksi AKP.R.Sihombing.
- Setelah bungkus plastik tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AKP.R.Sihombing, selanjutnya saksi AKP.R.Sihombing membuka bungkus plastik tersebut, dan setelah dibuka ternyata bungkus plastik tersebut berisi 3 butir extacy.
- Atas ditemukannya bungkus plastik yang didalamnya dibalut dengan tisu yang isinya berupa 3 butir extacy, selanjutnya saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kualuh Hulu dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Labuhanbatu.
- Pada tingkat pemeriksaan di penyidik saksi Dani Setiawan (saksi a de charge) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polres Labuhanbatu sebanyak dua kali, akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Dani Setiawan tidak dilampirkan dalam berkas perkara, karena setelah dua kali dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, saksi Dani Setiawan tetap memberikan keterangan bahwa bungkus plastik yang berisikan 3 butir pil extacy dalam perkara ini ditemukan oleh terdakwa dari lantai dekat dinding kamar milik saksi Dahren Nababan, dan saksi Dani Setiawan melihat langsung dengan jelas terdakwa mengambil dari lantai kamar tersebut.
- Dalam pemeriksaan di penyidik Polres Labuhanbatu terdakwa tidak mengakui tentang kepemilikan 3 butir extacy yang ditemukan oleh terdakwa di dekat dinding kamar saksi Dahren Nababan.
- Dari hasil pemeriksaan tes urine terhadap terdakwa ternyata hasilnya negatif, atau dengan kata lain bahwa terdakwa bukanlah sebagai pengguna narkoba.

Bahwa dari keterangan saksi AKP.R.Sihombing (vide keterangan saksi pada halaman delapan alinea ketigaputusan a quo), dan keterangan 4 orang saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan, telah diperoleh fakta : “bahwa cek TKP Pertama yang dilakukan oleh saksi AKP.R.Sihombing dkk adalah atas adanya laporan dari saksi Dahren Nababan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, sedang kehadiran saksi AKP.R.Sihombing dkk yang kedua adalah untuk melakukan penggerebekan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa selain digunakan sebagai tempat maksiat, di rumah kontrakan Dahren Nababan juga akan dilakukan transaksi narkoba “.

Bahwa dalam persidangan saksi a charge dan saksi a de charge juga telah memberikan keterangan bahwa, pada saat dilakukan penggerebekan yang kedua dari dalam kamar kontrakan milik Dahren Nababan ditemukan terlebih dahulu oleh terdakwa senjata Soft Gun dan Pembungkus Plastik Klip yang sangat rentan dengan kepemilikan dan transaksi Narkoba, dan setelah terdakwa memberikan Soft Gun tersebut kepada saksi AKP.R.Sihombing, selanjutnya terdakwa menemukan bungkus plastik dekat dinding lantai kamar milik saksi Dahren Nababan, dan setelah bungkus plastik tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AKP.R.Sihombing, ternyata setelah dibuka isinya 3 butir pil extacy.

Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dipastikan bahwa ketiga butir pil extacy yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo bukanlah milik pembanding, tetapi tiga butir pil extacy yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang akan dilakukan transaksi di rumah kontrakan milik Dahren Nababan, akan tetapi sebelum transaksi dilakukan, ternyata lebih dahulu dilakukan penggerebekan, dan barang bukti tiga butir pil extacy tersebut ditemukan oleh terdakwa dari dalam rumah kontrakan milik Dahren Nababan.

Bahwa sedang dasar terdakwa dan saksi Dani Setiawan turut masuk kedalam rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan pada saat dilakukan penggerebekan dikarenakan adanya rasa tanggung jawab terdakwa, dimana pada saat rumah milik saksi Dahren Nababan akan diamuk oleh masyarakat dikarenakan telah dijadikan sebagai tempat maksiat, saat itu terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kualuh Hulu, agar Polsek Kualuh Hulu segera cepat mengamankan masa yang sudah emosional, dan akan mendobrak rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan, oleh karenanya pada saat dilakukan cek TKP yang pertama dan penggerebekan terhadap rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan, pada saat itu tidak ada larangan oleh pihak Polsek Kualuh Hulu kepada terdakwa dan saksi Dani Setiawan untuk masuk kedalam rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya kalaulah benar pada saat dilakukan penggerebekan terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi AKP.R.Sihombing untuk tidak masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan, sudah pasti terdakwa dikenakan tindakan hukum yakni menghalang-halangi atau melawan perintah pejabat negara yang sedang menjalankan tugas jabatan, nyatanya dalam penggerebekan tersebut malah terdakwa yang menemukan soft gun dan pembungkus plastik klip serta tiga butir pil extacy dari dalam kamar kontrakan Dahren Nababan.

Bahwa oleh karenanya putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi AKP R. Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait yang menyatakan bahwa “*saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Dahren Nababan atas adanya informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba, dan saat dilakukan penggerebekan saksi AKP.R.Sihombing dkk telah melarang terdakwa untuk masuk kedalam rumah kontrakan Dahren Nababan, dan tiga butir pil extacy ditemukan dari tangan terdakwa*”, hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam mempertimbangkan putusan a quo judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak secara cermat mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini.

Bahwa kalaulah benar 3 butir pil extacy yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi AKP.R.Sihombing dkk dari Polsek Kualuh Hulu, maka pada saat dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Dahren Nababan atas adanya informasi dari masyarakat, sudah pasti terdakwa tidak akan berani dan merasa takut untuk mendekat dan ikut bersama dengan pihak kepolisian untuk melakukan penggerebekan akan terjadinya transaksi Narkoba di rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan, nyatanya malah terdakwa yang menemukan Soft Gun dan pembungkus plastik klip serta 3 butir pil extacy dari dalam kamar milik saksi Dahren Nababan, oleh karenanya keterangan AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait yang menerangkan bahwa tiga butir pil extacy yang ditemukan oleh terdakwa dari dalam kamar milik Dahren Nababan adalah milik terdakwa, keterangan saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nainggolan dan saksi AIPTU.K.Sirait tersebut hanyalah sebagai upaya untuk menghindari adanya tuntutan hukum atas kesalahan dan kekeliruan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa apabila terdakwa dibebaskan dalam putusan perkara a quo.

Bahwa kalau keterangan saksi AKP.R.Sihombing dkk dari Polsek Kualuh Hulu semata-mata untuk menghindari tuntutan hukum dari terdakwa apabila terdakwa dibebaskan dalam putusan perkara a quo, hal tersebut terbukti, dimana senjata soft gun dan pembungkus plastik klip yang sangat rentan atas kepemilikan narkoba yang ditemukan oleh terdakwa saat dilakukan penggerebekan oleh saksi AKP.R.Sihombing dkk dari Polsek Kualuh Hulu di rumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan tidak turut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa akan tetapi meskipun keterangan saksi AKP.R.Sihombing dkk telah nyata memaksakan diri untuk menyatakan kalau tiga butir pil extacy yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa, dan keterangan tersebut semata-mata untuk menghindari tuntutan hukum dari terdakwa atas kekeliruan telah melakukan penangkapan dan penahanan apabila terdakwa dibebaskan dalam putusan perkara a quo, padahal saksi AKP.R.Sihombing dkk mengetahui kalau tiga butir pil extacy yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ditemukan oleh terdakwa dari dalam kamar kontrakan milik Dahren Nababan pada saat dilakukan penggerebekan atas adanya informasi dari masyarakat, namun demikian keterangan saksi AKP.R.Sihombing, saksi IPTU.D.Nababan dan saksi AIPTU.K.Sirait tetap dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam putusan perkara yang dimohonkan banding ini.

Bahwa padahal keempat saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah telah menerangkan : *“ bahwa pada saat dilakukan penggerebekan di kamar kontrakan milik Dahren Nababan tidak ada larangan kepada terdakwa dan saksi Dani Setiawan untuk masuk bersama saksi AKP.R.Sihombing dkk ke dalam kamar kontrakan milik Dahren Nababan, dan saksi Dani Setiawan yang turut masuk kedalam kamar kontrakan tersebut secara tegas juga telah menerangkan bahwa saksi melihat langsung terdakwa mengambil bungkus plastik dari lantai kamar kontrakan milik Dahren Nababan, dan bungkus tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AKP.R.Sihombing, dan setelah dibuka isinya tiga butir pil extacy “*.



Bahwa akan tetapi keterangan empat saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauparapat dalam putusan perkara a quo, dan seolah-olah keterangan saksi a de charge tersebut tidak mempunyai nilai hukum, padahal keterangan empat orang saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara a quo mempunyai nilai hukum yang sama dengan saksi a charge yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, karena keterangan saksi a de charge tersebut diberikan dibawah sumpah, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Rantauparapat yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi a charge untuk menyatakan kesalahan terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi a de charge, telah membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a quo judex factie Pengadilan Negeri Rantauparapat tidak menerapkan hukum pembuktian secara seimbang, sehingga putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantauparapat yang tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan, sudah sepantasnya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat pemeriksaan banding.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang pembeding kemukakan di atas, dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauparapat yang dimohonkan banding, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya ***“membebaskan terdakwa / pembeding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum”***.

2. Tentang Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauparapat telah mengenyampingkan dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi a de charge dalam persidangan

Bahwa untuk membuktikan kalau terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dalam persidangan perkara a quo terdakwa telah mengajukan empat orang saksi a de charge yaitu : 1. Saksi Prayoghi Alhady, 2. Saksi Ahmad Rifai, 3. Saksi Rio Zurian Tambunan, dan 4. Saksi Dani Setiawan.



Bahwa sebelum memberikan keterangan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara a quo, keempat orang saksi a de charge tersebut terlebih dahulu telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama masing-masing (*vide pasal 160 ayat 3 KUHP*), sehingga keterangan keempat saksi a de charge tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, oleh karenanya secara yuridis keterangan empat orang saksi a de charge tersebut seharusnya turut dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo untuk dinilai apakah keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti atau ditolak dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsider.

Bahwa akan tetapi apabila seluruh pertimbangan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Rantauprapat dari halaman 24 s.d halaman 27 dicermati, dimana dalam mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ternyata tidak satupun keterangan bahkan nama-nama dari keempat saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan perkara a quo yang dicantumkan namanya dan dipertimbangkan keterangannya dalam putusan perkara a quo, padahal dalam memberikan keterangannya dalam persidangan perkara a quo, keterangan keempat saksi a de charge tersebut diberikan dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) jo pasal 185 ayat (1) KUHP, sehingga keterangan keempat saksi a de charge tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi a charge yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara a quo.

Bahwa dengan dikesampingkannya begitu saja keterangan saksi-saksi a de charge, dan dengan tidak dicantumkannya nama-nama dari keempat orang saksi a de charge untuk dipertimbangkan keterangannya oleh *judex factie* Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara a quo, hal tersebut telah membuktikan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a quo *judex factie* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak secara benar menerapkan hukum acara pembuktian, padahal apabila dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat mempertimbangkan secara benar seluruh keterangan keempat orang saksi a de charge, dan selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi AKP.R.Sihombing dkk, sudah pasti terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebab dari fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa cek TKP yang pertama yang dilakukan oleh AKP.R.Sihombing dkk dari Polsek Kualuh Hulu adalah atas adanya laporan penganiayaan dari saksi Dahren Nababan, sedang terdakwa bukanlah pelaku yang turut dalam penganiayaan tersebut, sehingga terdakwa tidak turut melakukan perdamaian, dan atas perkara penganiayaan tersebut saat ini para pihak telah melakukan perdamaian.

Bahwa sedang kehadiran yang kedua saksi AKP.R.Sihombing dkk dari Polsek Kualuh Hulu kerumah kontrakan milik saksi Dahren Nababan bukanlah untuk cek TKP, tetapi adalah penggerebekan dikarenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan Dahren Nababan akan terjadi transaksi narkoba, dan setelah dilakukan penggerebekan, dari dalam kamar kontrakan milik saksi Dahren Nababan telah ditemukan oleh terdakwa terlebih dahulu Soft Gun dan pembungkus plastik klip yang sangat rentan dengan kepemilikan narkoba, akan tetapi Soft Gun dan pembungkus plastik klip tersebut tidak turut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, meskipun dalam persidangan dibawah sumpah saksi AKP.R.Sihombing dkk telah membenarkan atas ditemukannya barang bukti tersebut.

Bahwa setelah ditemukannya Soft Gun dan pembungkus plastik klip, selanjutnya terdakwa menemukan bungkus plastik di dekat dinding kamar milik saksi Dahren Nababan, dan setelah bungkus plastik tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi AKP. R. Sihombing, ternyata setelah dibuka isinya 3 butir pil extacy, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa 3 butir pil extacy yang ditemukan oleh terdakwa dari dinding kamar kontrakan milik Dahren Nababan adalah pil extacy yang akan dilakukan transaksi sesuai dengan informasi dari masyarakat, akan tetapi sebelum dilakukan transaksi telah dilakukan penggerebekan terlebih dahulu oleh saksi AKP.R.Sihombing dkk, dan barang bukti tersebut ditemukan oleh terdakwa, sebagaimana hal tersebut diterangkan oleh saksi Dani Setiawan tersebut di atas, sehingga diajukannya terdakwa dalam perkara a quo terkesan sangat

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan, dan hal tersebut dikarenakan adanya barang bukti 3 butir pil extacy, meskipun yang sebenarnya saksi AKP.R.Sihombing dkk mengetahui kalau barang bukti tersebut ditemukan oleh terdakwa dari kamar kontrakan milik saksi Dahren Nababan.

Bahwa kalau perkara a quo terkesan sangat dipaksakan dengan menjadikan terdakwa sebagai tersangka dalam perkara a quo, hal tersebut juga dapat dilihat dari keterangan saksi Dani Setiawan, dimana dalam persidangan saksi Dani Setiawan telah menerangkan : “ **bahwa dalam tingkat penyidikan saksi turut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik sebanyak dua kali, dan selama dua kali pemeriksaan di penyidik saksi Dani Setiawan tetap menerangkan kepada penyidik bahwa saksi melihat langsung menemukan dan mengambil bungkus plastik, setelah diserahkan kepada saksi AKP.R.Sihombing ternyata isinya 3 butir pil extacy** ”.

Bahwa akan tetapi oleh karena keterangan saksi Dani Setiawan dihadapan penyidik tetap menerangkan kalau ketiga butir pil extacy yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ditemukan oleh terdakwa dekat dinding kamar kontrakan milik saksi Dahren Nababan, maka BAP saksi Dani Setiawan tersebut tidak turut dilampirkan oleh penyidik dalam berkas perkara a quo.

Bahwa meskipun dari fakta persidangan telah nyata kalau diajukannya terdakwa dalam perkara a quo terkesan sangat dipaksakan oleh penyidik, hal tersebut tidak pernah menjadi pertimbangan hukum oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahkan malah sebaliknya keterangan saksi a de charge telah pula dikesampingkan begitu saja oleh judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan hukumnya, dan seolah-olah saksi a de charge tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan oleh terdakwa, nyatanya dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam putusan perkara a quo nama serta keterangan saksi a de charge tidak pernah tercantum untuk dipertimbangkan apakah keterangan saksi a de charge tersebut dapat di nilai atau tidak sebagai alat bukti.

Bahwa oleh karena dari uraian dan fakta hukum tersebut di atas telah jelas dan terbukti bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara a quo judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak melaksanakan hukum

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



acara pidana secara benar, serta telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan, padahal keterangan saksi a de charge tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi a charge, karena keterangan saksi a de charge tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) jo pasal 185 ayat (1) KUHP, maka sudah sepantasnya putusan judec factie Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara a quo untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat pemeriksaan banding.

Berdasarkan uraian dan dalil hukum yang pemingkakan di atas, maka telah cukup terbukti bahwasannya putusan judex factie Pengadilan Negeri Rantauprapat No : 937/Pid-Sus/2017/PNRAP tanggal 12 Februari 2018 merupakan putusan hukum yang tidak sesuai dengan penerapan hukum yang harus diberlakukan sesuai dengan KUHP, oleh karenanya dimohonkan kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini, kiranya berkenan untuk : **“ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 937/Pid-Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018 “** yang untuk selengkapnya amar putusan yang diambil, berbunyi sebagai berikut.

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh pemingkakan.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 937/Pid-Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018.
1. Menyatakan terdakwa Baginda Azmi Ansari Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Narkotika “** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair.
 2. Membebaskan terdakwa Baginda Azmi Ansari Sinaga oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman.
 3. Memulihkan hak terdakwa Baginda Azmi Ansari Sinaga dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membaca memorie banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa Tanggal 03 April 2018, seperti terurai diatas yang pada pokoknya bahwa Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan saksi a charge untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi a de charge, Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian secara seimbang, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh fakta - fakta persidangan, keterangan saksi a de charge tersebut diberikan di bawah sumpah sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) jo pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan keempat saksi a de charge tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi a charge yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, sudah sepantasnya dibatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya Terdakwa telah terbukti didasarkan fakta - fakta hukum yang ada, dimana wujud perbuatan Material yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil extacy seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat gram netto), yaitu pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No. 38 Tahun 2009, dalam perkara ini Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar di dalam melaksanakan penerapan hukum di dalam perkara ini, sebagai pertimbangannya dibawah ini, akan di hubungkan dengan fakta - fakta yang di dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan fakta hukum, akan menghubungkannya dengan alat bukti di dalam perkara ini dengan mempertimbangkannya secara seimbang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada terutama keterangan para saksi Ade Charge yang diajukan Terdakwa, yaitu saksi Frayoghi Alhady pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 Wib saksi bersama saksi Deni Setiawan, saksi Rio Juria Tambunan dan saksi Ahmad Rifai sedang melayat ke rumah temannya di Wonosari, kemudian ada penggerebekan rumah saksi Darren Nababan karena di tempat tersebut dicurigai tempat prostitusi atau zina, kemudian saksi Prayoghi Al-Hadi, saksi Deni Setiawan saksi Rio Juria Tambunan dan saksi Ahmad Rifai bersama Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga berada di rumah saksi Darren Nababan (putusan Halaman 14), bahwa dilakukan olah TKP oleh Polisi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian pengrusakan dan penganiayaan terhadap Darren Nababan dan olah TKP tersebut telah dua kali dilakukan, saksi melihat gerak-gerik Terdakwa di dalam kamar dan melihat Terdakwa mengambil pil extacy tersebut dari lantai, jarak saksi dengan petugas Polisi lebih kurang 5 meter (Halaman 28 berita acara sidang) dihubungkan dengan saksi Deni Setiawan pada pokoknya menerangkan kamar milik Darren Nababan memiliki lampu PLN dan kamar tersebut sangat terang, bahwa yang berada dalam kamar milik Darren Nababan adalah sebanyak 4 orang yaitu Terdakwa, Darren Nababan (pemilik rumah), Kapolsek Kualuh Hulu dan Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu dan Terdakwa menemukan 3 (tiga) butir extacy di lantai kamar saksi Darren Nababan tepatnya di tumpukan baju dan melaporkan adanya Narkotika di rumah Daren Nababan tersebut (Halaman 16 & 17 putusan), di dalam berita acara sidang Halaman 22 pertanyaan urutan 4 dan 5 saksi melihat pil extacy tersebut di ambil dari lantai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat masuk melihat ada barang di lantai dilipatan baju, yang masuk ke dalam rumah adalah Polisi, Saya dan Terdakwa, (pertanyaan angka 1,2 dan 3 dari bawah berita acara sidang Halaman 22), demikian juga saksi Ade Charge Rio Zurian Tambunan pada pokoknya saksi melihat Terdakwa di dalam kamar dan melihat Terdakwa mengambil pil extacy dari lantai (Halaman 26 berita acara sidang), selanjutnya saksi Ade Charge Ahmat Rifai, pada pokoknya menerangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut untuk melihat pengeledahan, bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil pil extacy dari lantai (Halaman 24 berita acara sidang), dari keterangan beberapa orang saksi Ade Charge tersebut diatas mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum dimana Terdakwa :”bahwa pil extacy diambil / dipungut Terdakwa dari lantai di rumah Darren Nababan pada waktu ada pengeledahan/cek TKP”, demikian juga keterangan Terdakwa dimana extacy tersebut di temukan bukan di kantong Terdakwa tetapi dari lantai kamar saksi Darren Nababan (Halaman 14 bait ke- 2 dari atas putusan) ;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya pada waktu sedang melakukan cek TKP petugas Kepolisian dalam kasus penganiayaan terhadap saksi Darren Nababan termasuk salah satu Terdakwa yang melakukannya, dimana Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah sungguh pun telah dilarang petugas Kepolisian tetapi Terdakwa tetap masuk petugas Kepolisian saksi R. Sihombing, D. Nainggolan dan saksi K. Sirait merasa curiga dan megawasi gerak-gerik Terdakwa.....dan seterusnya, dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam kantong celana Terdakwa dan mengambil suatu barang hal itu dilihat saksi R.Sihombing,

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi D. Nainggolan, saksi K. Sirait dan saksi Darren Nababan, selanjutnya saksi R. Sihombing meminta barang tersebut plastik tembus pandang didalamnya terdapat kertas tisu dan didalam balutan tisu tersebut terdapat 3 (tiga) butir Narkotika jenis extacy, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki Narkotika golongan I jenis extacy tersebut (Halaman 24 bait 3,4, Halaman 25 bait 1,2,3,4 putusan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, di satu pihak saksi Ade Charge pil extacy diambil / dipungut Terdakwa dari lantai pada saat terjadi cek TKP kasus penganiayaan oleh petugas Kepolisian, dipihak lain saksi A Charge pada waktu cek TKP Terdakwa hadir bersama petugas Kepolisian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke kantong celananya, ternyata setelah diminta oleh petugas Kepolisian adalah extacy, untuk kedua hal tersebut Hakim Tingkat Banding berpendapat karena setiap orang mendambakan keadilan, karena keadilan itu dambaan semua orang dalam hal ini termasuk Terdakwa / keluarganya, juga negara ini, kepentingan hukum itu sendiri, yang apabila barang bukti tersebut diambil dari kantong Terdakwa a-Contrarionya(kesimpulannya) sebagai pemiliknya adalah Terdakwa, disimpulkan Mens Rea atau niat jahat ada pada Terdakwa merupakan unsur dari tindak pidana itu sendiri, namun dipihak lain apabila kebetulan diambil atau di dapat di lantai dalam faktor keadaan yang demikian, cek TKP adanya kasus penganiayaan dalam arti tidak ada niat jahat, sudah dipastikan tidak diketahui apakah barang tersebut, disimpulkan tidak ada niat jahat, perbuatan tersebut ada mengambil / menguasai (Beziter Recht) seolah - olah tetapi tidak ada niat jahat didalamnya, dalam arti perbuatan ada / menguasai itu ada tetapi tidaklah tindak pidana dan tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dari kedua fakta hukum tersebut diatas saksi a de charge barang bukti 3 butir extacy dipungut / diambil oleh Terdakwa dari lantai, sedangkan saksi a charge barang bukti tersebut diambil dari kantong Terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan yang lebih tepat dan akurat analisa hukumnya Hakim Tingkat Banding menghubungkandengan faktor keadaan perkara di lapangan untuk apa Terdakwa membawa extacy dalam keadaan demikian, perjalanan melayat sedang ada olah TKP, apakah Terdakwa sebagai pemakai, Terdakwa memaksakan kehendak untuk masuk rumah waktu cek TKP oleh petugas Kepolisian, kewenangan boleh atau tidak masuk berada di tangan petugas, di samping itu pula dengan memperhatikan azas / dasar hukum pidana dalam adanya keragu-raguan atasnya lebih baik membebaskan Terdakwa atau

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Terdakwa, didukung pula intelektual Terdakwa Mahasiswa Fakultas Hukum semester VII, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan lebih diyakini apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengambil / menguasai bukanlah merupakan tindak pidana perbuatan ada tetapi bukanlah tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa, ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana, dan Terdakwa di tahan, maka Terdakwa harus dibebaskan segera dari tahanan, sebagaimana pasal 193 (2) b KUHP ;

Menimbang, bahwa tentang memorie banding Penasihat hukum Terdakwa sepanjang dilepaskan dari tuntutan hukum dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Albertina berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Hakim Anggota Albertina sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*), hanya saksi Dani Setiawan yang menerangkan Terdakwa yang menemukan 3 (tiga) butir pil extacy dilantai kamar saksi Darren Nababan, sementara saksi-saksi lainnya tidak menerangkan hal tersebut sehingga keterangan saksi Dani Setiawan ini tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di samping itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa (saksi *a de charge*) dan tidak dibantah oleh Terdakwa, ternyata pengeledahan yang dilakukan di rumah saksi Daren Nababan oleh Penyidik dalam rangka cek TKP dalam perkara penganiayaan yang di duga Terdakwa ikut dalam penganiayaan tersebut, sehingga patut dipertanyakan apa

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan keberadaan Terdakwa dalam rumah Daren Nababan karena kehadiran Terdakwa bukan atas perintah Penyidik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 937/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 12 Februari 2018 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa didalam musyawarah mengambil putusan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHAPidana, yang menjadi putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah berdasarkan suara terbanyak;

Mengingat, Pasal 191 (2) KUHAP dan peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tanggal 12 Februari 2018 Nomor. 937/Pid.Sus/2017/PN Rap tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Baginda Azmi Ansyari Sinaga terbukti melakukan perbuatan yang di dakwaan kepada nya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 316/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil extacy seberat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram netto ;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih (pembalut extacy) ;
- 1 (satu) buah plastik tembus pandang
Di musnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver dengan No. prabayar 0821-6098-1464 dikembalikan kepada Terdakwa : Baginda Azmi Ansyari Sinaga ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Jum'at Tanggal 18 Mei 2018 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr.Albertina Ho,S.H., M.H., dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 316/Pid Sus/2018/PT MDN Tanggal 28 Maret 2018 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Roselina,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat hukum.

Hakim Anggota I,
Ttd

Dr.Albertina Ho,S.H.,M.H.,

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.,

Hakim Ketua,
Ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Roselina,S.H.,